

## **BAB V PENUTUP**

### **Kesimpulan**

1. Disparitas putusan hakim terhadap pelaku ujaran kebencian merupakan perbedaan putusan hakim terhadap pelaku ujaran kebencian yang dimana dengan perkara yang sama, namun dalam pemberian putusannya berbeda. Dengan kata lain disparitas putusan hakim terhadap pelaku tindak pidana ujaran kebencian ini dapat membuat ketidakadilan terhadap pelaku tindak pidana ujaran kebencian. Adapun yang menjadi faktor yang menjadi penyebab terjadinya disparitas putusan hakim terhadap pelaku tindak pidana ujaran kebencian yang dilakukan oleh masyarakat umum pun beragam mulai dari adanya faktor dari sistem hukum Indonesia yang menggunakan *civil law*, lalu ada faktor dari undang-undang, faktor dalam diri hakim itu sendiri, faktor yang bersumber dari pembuktian dalam persidangan, faktor berdasarkan pertimbangan putusan, serta faktor dari ketiadaan pedoman pemidanaan.
2. Mekanisme ideal dalam penegakan hukum pidana guna menyelesaikan disparitas putusan hakim terhadap pelaku tindak pidana ujaran kebencian yang dilakukan oleh masyarakat umum adalah dengan adanya penyelesaian disparitas putusan hakim dari Mahkamah Agung melalui produk hukumnya seperti PERMA maupun SEMA serta adanya pasal 53 tentang pedoman pemidaan dalam KUHP baru agar hakim dalam penjatuhan putusan terhadap pelaku tindak pidana ujaran kebencian dapat menjatuhkan putusan yang adil, sehingga disparitas putusan hakim dapat diminimalisir, lalu mekanisme selanjutnya yatu dilakukan penegakan hukum pidana dalam penyelesaian disparitas putusan hakim terhadap pelaku ujaran kebencian sesuai dengan pedoman pemidanaan dalam KUHP baru.

## **Saran**

Terdapat berbagai faktor yang menyebabkan terjadinya disparitas putusan hakim terhadap pelaku tindak pidana ujaran kebencian yang dilakukan oleh masyarakat umum. Oleh sebab itu diharapkan kepada para pembuat undang-undang dan para penegak hukum untuk dapat meminimalisir faktor penyebab terjadinya disparitas putusan hakim terhadap pelaku tindak pidana ujaran kebencian yang dilakukan oleh masyarakat umum, sehingga disparitas putusan hakim pun juga dapat diminimalisir.

Lalu terkhusus untuk para hakim dalam menyelesaikan persoalan disparitas putusan hakim terhadap pelaku ujaran kebencian yang dilakukan oleh masyarakat umum sebelum memberikan putusan terlebih dahulu harus memperhatikan bunyi pasal 53 KUHP baru terkait dengan pedoman pemidaan. Walaupun KUHP baru ini baru bisa digunakan 3 tahun setelah disahkan, diharapkan dengan adanya pedoman pemidaan ini hakim dapat dengan bijak dalam menjatuhkan putusan terkait dengan kasus ujaran kebencian agar disparitas putusan hakim terhadap pelaku ujaran kebencian yang dilakukan oleh masyarakat umum dapat terselesaikan.